



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Sungai Mengkuang, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Alhadi, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum Berkewarganegaraan Indonesia, Tergabung Pada **Kantor Hukum Arif Alhadi, S.H., M.H. & Rekan**, Alamat Kantor Di Jl. R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SKK/Pdt.CG/AAR/III/2023, Tanggal 25 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Alamat Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, pada tanggal 00 Maret 0000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-0000, kutipan dikeluarkan di Bungo pada tanggal 00 November 0000;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

Anak Pertama, lahir 00 September 0000, umur 14 tahun;

Anak Kedua, lahir 00 Februari 0000, umur 11 tahun;

Anak Ketiga, lahir 00 September 0000, umur 6 tahun;

4. Bahwa kurang lebih pada tanggal 15 April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan;

Tergugat Pemabuk;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 04 Juni 2023, yang disebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menerima sikap dan perilaku Tergugat yang tidak ada perubahan, Tergugat terus-terusan mabuk-mabukan, tidak bekerja, dan Tergugat melakukan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena hal tersebut, Penggugat benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2023 atau selama kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Penggugat di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, pada 00 Maret 0000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-0000, kutipan dikeluarkan di Bungo pada tanggal 00 November 0000, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2024 dan tanggal 8 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- P-1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Pengaduan atas nama PENGGUGAT tertanggal 00 November 0000 tersebut telah diberi materai yang cukup;
- P-2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (Kawin Belum Tercatat) dengan Nomor 10000 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 00 Oktober 0000 dan telah diberi materai yang cukup;
- P-3. Fotokopi dari Fotokopi tanpa disertai dengan aslinya Akte Nikah dengan Nomor 00/D.IX-R.10/SHR-III/000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 000 Maret 000 dan telah diberi materai yang cukup;
- P-4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pencatatan Sipil (Suami) tertanggal 00 November 000 yang dikeluarkan oleh kantor pencatan sipil Bungo dan telah diberi materai yang cukup;
- P-5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pencatatan Sipil (Istri) tertanggal 00 November 0000 yang dikeluarkan oleh kantor pencatan sipil Bungo dan telah diberi materai yang cukup;
- P-6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK 0000 atas nama Maria Deli Sinaga dan telah diberi materai yang cukup;
- P-7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga (Kawin Tercatat) dengan Nomor 0000 atas nama Kepala Keluarga Karmel Habeahan yang dikeluarkan pada tanggal 00 November 0000 dan telah diberi materai yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan penggugat yaitu Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sehingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga mengakibatkan mata Penggugat lebam;
- Bahwa kebanyakan saksi mengetahui kejadian karena Penggugat bercerita dengan Saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membentak Penggugat sepulang dari warung dan memukuk Penggugat menggunakan gagang Parang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak segan untuk membentak Penggugat di hadapan orang banyak (umum) dikarenakan dahulu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai warung;
- Bahwa kejadian ini saksi ketahui sudah sekitar 4 (empat) tahun lalu semenjak warung yang dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat tutup dikarenakan Penggugat mempunyai usaha baru yaitu menjual baju;

2. SAKSI KEDUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan Teman Saksi;
- Bahwa saksi lebih dekat dengan Penggugat karena saksi sudah berteman lama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sering kali membentak Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dengan Penggugat , Tergugat juga pernah membentak anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering bercerita dengan saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat lebam, dan pernah saksi tanya kenapa bisa lebam akan tetapi Penggugat menutupinya;
- Bahwa setahu saksi kejadian ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada Penggugat untuk melaporkan ke polisi apabila Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan karena sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?



Menimbang bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi PERTAMA dan saksi KEDUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana bukti P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 000 Maret 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo pada tanggal 00 November 00, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan terjadinya perceraian apabila memenuhi salah satu alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi salah satu hal sebagaimana ditentukan oleh PP No.9 Tahun 1975 diatas sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin a dan poin d yaitu apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi. Namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai dalam perselisihan tersebut sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2009 melalui tata cara agama Kristen (Vide Bukti P-3) sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 00 November 200 (Vide Bukti P-4 dan P-5) yang mana dari perkawinan tersebut lahirlah anak yang bernama anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga (Vide Bukti P-7);

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan menelaah secara seksama gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan bahwa telah ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan yang disebabkan kebiasaan mabuk-mabukan yang dilakukan oleh Tergugat yang mana dari kebiasaan mabuk-mabukan tersebut seringkali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama dan keterangan saksi Kedua menerangkan bahwa apabila Tergugat pulang sehabis mabuk-mabukan seringkali Tergugat membentak Penggugat dan tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mana saksi pernah melihat mata dari Penggugat lebam, terkait hal tersebut pernah dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian oleh Penggugat bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Vide Bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari persesuaian bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga berimbas kepada perilaku impulsif yang mengakibatkan kecenderungan melakukan kekerasan utamanya kepada pihak yang lebih lemah yaitu Penggugat selaku perempuan dan kejadian tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa lazimnya laki-laki sebagai kepala keluarga adalah seseorang yang mengemban tanggung jawab dalam hal melindungi keluarganya bukan sebagai orang yang melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kenyataan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian



membuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini terjadi sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tindak kekerasan kepada salah satu pihak sehingga sangatlah sulit untuk mewujudkan keharmonisan dan atau pengertian yang mendalam diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya kebiasaan dari Tergugat yang mabuk-mabukan disertai tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat dan membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sehingga sangatlah sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Dari kenyataan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf a dan huruf d PP No.9 Tahun 1975, yakni salah satu pihak menjadi pemabok yang sukar disembuhkan serta salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum ke-2 dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, pada 00Maret 000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000-KW-000-0001, kutipan dikeluarkan di Bungo pada tanggal 00 November 000, sah putus karena perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya” beralasan secara hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian oleh karena nya meskipun dalam gugatan Penggugat tidak dicantumkan mengenai petitum yang memuat agar Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ke kantor kependudukan dan catatan sipil maka Majelis Hakim akan menambahkan perintah tersebut yang dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg yang pada prinsipnya “pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 149 (1) RBg serta memperhatikan Pasal - Pasal lain dari Perundang - Undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen, pada 00 Maret 0000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-0000-0001, kutipan dikeluarkan di Bungo pada tanggal 00 November 0000, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp227.000,00(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Retnowati, S.H. dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriningsih, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah di kirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Retnowati, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan + PNBP	:	Rp127.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp227.000,00;
(dua ratus dua puluh tujuh ribu)		